



EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA : SEBUAH UPAYA MENUJU PERBAIKAN¹

Tri Noor Aziza

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN
Jl. H.M. Ardan (Ringroad III) Samarinda
Email: iza.aziza@gmail.com

Naskahditerima: 14 November 2016, revisi: 28 Desember 2016.

Abstract

Minimum Service Standard (SPM) in public work and spatial planning sectors is a provision on the type and quality of basic services in the fields of public work and spatial planning. The service fields are obligatory mandates that must be delivered to citizens. This research aims to examine the extent of implementation of SPM and its achievement towards national target in those fields. Moreover, it will find out the pitfalls that undermine the local government agencies to fulfill the citizens' right. This research applies descriptive analysis and qualitative approach. The results are that 16 indicators from 10 kinds of basic services in the fields performed by three local government units, namely the Department of Human Settlements and Urban Planning, Department of Highways and the Department of Hygiene. However, only 5 of 16 indicators meet the national targets. This poor achievement is caused by various constraints such as: substance, technical, administration, resources, and social problems.

Keywords: *SPM, indicators, achievement*

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPD penanggung jawab SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga didapatkan solusi pemecahannya. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis terdapat 10 jenis pelayanan dasar dengan 16 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab tiga SKPD, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata

¹ Merupakan pengembangan dari Kajian Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2016.



Kota, Dinas Bina Marga serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Dari 16 indikator tersebut, hanya 5 indikator yang dapat memenuhi target capaian nasional. Hal ini disebabkan berbagai kendala berupa kendala substansi SPM, teknis, administrasi, sumber daya, dan sosial.

Kata kunci: SPM, indikator, capaian

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dan penyelenggara pemerintahan. Hal ini dilakukan karena pelayanan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Pelayanan publik bukan semata-mata hanya menyiapkan instrumen bagi berjalannya birokrasi untuk menggugurkan kewajiban negara, melainkan lebih dari itu bahwa pelayanan publik merupakan esensi dasar bagi terwujudnya keadilan sosial (Puspitosari dkk, 2011:179).

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib tersebut adalah Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Pelaksanaan pelayanan dasar ini harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

SPM berlaku untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah mendesentralisasi urusannya kepada provinsi dan kabupaten/kota. SPM dirumuskan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan prioritas nasional dan daerah. Daerah dapat melaksanakan SPM sesuai dengan prioritas daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya personel. Daerah dapat melaksanakan SPM secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah. Jika SPM mudah dipahami oleh warga dan penyelenggara pelayanan maka mereka akan dapat menggunakannya dengan baik. Warga dapat menggunakan SPM untuk mengetahui hak-hak dasar yang dijamin pemenuhannya oleh pemerintah dan melindungi hak-haknya ketika dilanggar oleh daerah pelayanan (Dwiyanto, 2015 : 50-51).

Salah satu Daerah yang cukup berkembang peningkatan pelayanannya di Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda, Samarinda adalah sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. sudah seharusnya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tercatat Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan Peraturan Walikota Samarinda No.6 Tahun 2015 mengenai Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang mengatur standar dan etika dalam melakukan pelayanan.

Pemerintah Kota Samarinda terus akan memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat karena diyakini akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat dalam arti luas (<http://infopublik.samarindakota.go.id/read/news/2015/331/samarinda-bertekad-maksimalkan-pelayanan-publik.html>, 2015). Pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat sangat dipengaruhi oleh mutu, kualitas, sarana fisik, sumber daya manusia yang tersedia, sarana penunjang dan proses pelayanan.



Salah satu urusan wajib yang merupakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar adalah Pekerjaan umum dan penataan ruang, untuk memaksimalkan pelayanan di bidang infrastruktur dan melaksanakan fungsi pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Kota Samarinda mengamanatkan kepada tiga SKPD yaitu Dinas Cipta karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk melaksanakan pelayanan dasar yang termaktub dalam SPM. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan dasar yang paling minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Permen PU No. 14/PRT/M/2010 yang mengatur mengenai target capaian SPM di daerah dalam kurun waktu tahun 2010-2014 dengan 23 jumlah indikator. setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum kembali mengeluarkan peraturan terbaru mengenai SPM dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 dengan batas waktu capaian 2014-2019 dengan 16 indikator.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPD penanggung jawab SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga didapatkan solusi pemecahannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada tiga dinas yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2006:11). Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggali data secara lebih mendalam dan mendapatkan kondisi yang ada secara faktual pada dinas yang dijadikan lokus penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan carawawancara dan mengumpulkan data sekunder dari SKPD terkait berupa Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dinas, Renstra, Renja, laporan tahunan, Lakip, dan studi kepustakaan (*library research*) dalam rangka memperkaya penelitian berupa buku, jurnal, hasil penelitian serta informasi-informasi lainnya yang menunjang penelitian ini.

Penelitian ini mencoba mendiskripsikan mengenai pelayanan dasar yang menyangkut urusan pemerintahan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 terhadap pelayanan dasar yang telah berjalan selama dua tahun ini (2014-2015).

C. KERANGKA KONSEP

Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Undang-undang ini dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai



dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang No. 25/2009 Pasal 1, 2, dan 3, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.

Pada Pasal 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan Pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penyelenggara pemerintahan daerah wajib memberikan prioritas pelaksanaan yang didasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ayat (1) berbunyi “Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)”, dilanjutkan pada ayat (2) “Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dengan peraturan pemerintah”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak



diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun untuk ketentuan lebih lanjut mengenai SPM, sampai dengan akhir tahun 2016 belum diterbitkan peraturannya, sehingga masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan dan diberlakukan untuk seluruh Pemprov dan kabupaten/kota, dan penerapan SPM oleh pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Sementara itu, SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal dikenal sejak diundangkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa urusan wajib harus dilaksanakan oleh daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dilaksanakan secara bertahap. Adapun jumlah SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Kementerian/LPNK berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 100/676/SJ pada Maret Tahun 2011 mengenai Percepatan Penerapan SPM di Daerah berjumlah 13 SPM, yaitu :

- 1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Perencana
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- 9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diganti dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota




- 12) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian
- 13) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Koinfo di Kabupaten/Kota.

Kemudian disusul oleh dua peraturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No: PM. 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala BKPM No. 14 tahun 2011 tentang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga jumlah SPM yang wajib disusun dan ditetapkan berjumlah 15 SPM.

Namun seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dan kemudian Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi eman bidang urusan, yaitu : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 11 dan 12). Adapun Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU ini ddiselenggarakan dengan memperhatikan Surat Edaran Mendagri no.120/253/SJ Tahun 2015.



Sumber : UU No. 23 Tahun 2014

Gambar 1.
Skema Urusan Pemerintahan yang Mempunyai SPM

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal mendefinisikan SPM sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. SPM adalah instrumen bagi pemerintah dan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Dalam PP tersebut, SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyusunan SPM dilakukan oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam penyusunan SPM tersebut ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, daerah dituntut untuk melakukan penerapan SPM dalam bentuk pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan daerah. SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 65/2005 p.9(2)). SPM digunakan sebagai input/bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (PP No. 20/2004). Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD dan rencana Strategis SKPD (PP 65/2005 P.9(4)), PERMENDAGRI 79/2007 p1(10). Pemerintah daerah menyusun target tahunan pencapaian SPM ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) (PP 65/2005 P.9(4)). Kemudian untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman pada PP No.6 tahun 2008 dan SE. Mendagri No. 100/676/SJ Tahun 2011 mengenai percepatan



penerapan SPM di Daerah. Rencana pencapaian SPM tersebut perlu disinkronkan dan diintegrasikan dalam RPJMD dan renstra SKPD. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RKPD, kebijakan umum anggaran (KUA) renja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Penelitian Rudianto (2012) mengenai Implementasi Kebijakan Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang ada berkaitan dengan penetapan dan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM), terutama data sekunder yang terdapat di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran penulis survei. Kegiatan survei ini dilakukan setelah masalah penelitian dipilih. Penelaahan kepustakaan termasuk memperoleh ide tentang masalah apa yang paling *up to date* untuk dirumuskan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran dalam menerapkan peraturan tentang standar pelayanan minimum (SPM) belum berhasil. Penyebabnya adalah : pertama, pelaksana belum memahami tentang arti implementasi kebijakan. Kedua, para pelaksana tidak memahami perbedaan bentuk kebijakan publik. Ketiga, para pelaksana tidak memahami perbedaan berkaitan dengan kejelasan dan memahami urutan pelaksanaan kebijakan, khususnya sektor publik. Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan tugas kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk menyusun dan menyampaikan aplikasi kinerja laporan publik tahunan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, padahal seharusnya hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran.

Penelitian oleh Siringi dan Wulandari (2013) mengenai Faktor Determinan Rendahnya Pencapaian Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Mojo Kota Surabaya merupakan penelitian observasional yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan secara *cross sectional* pada satu waktu. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Mojo Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh koordinator program Puskesmas Mojo yang dipilih dengan teknik *non probability sampling* menggunakan cara *purposive sampling*. Ada 20 program yang termasuk dalam SPM dipilih koordinatornya untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Faktor Input yang menjadi determinan rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Puskesmas Mojo Kota Surabaya yaitu faktor pelatihan dan faktor beban kerja. Sedangkan faktor kerjasama tim, faktor ketersediaan dana (biaya), dan faktor sarana prasarana (alat medis dan non medis) bukan merupakan faktor determinan. Faktor proses yang menjadi determinan rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Puskesmas Mojo Kota Surabaya adalah faktor proses Perencanaan Untuk meningkatkan kinerja program dalam pencapaian SPM, koordinator program perlu mengusulkan pelatihan ke Dinas Kesehatan Kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing program. Perencanaan program harus dilakukan sesuai dengan tahapan dan langkah-langkah pembuatan (penyusunan) program yang baik dan benar. Rencana capaian setiap periode juga harus dibuat untuk memudahkan dalam proses monitoring program.

Penelitian oleh Supriyanto, dkk (2014) dengan judul Analisa Faktor-faktor Penyebab Tidak Lengkapnya Laporan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak lengkapnya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit di rumah sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengambilan data berupa wawancara dan observasi di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri selama



bulan Oktober hingga November 2013. Analisis *fishbone* digunakan untuk identifikasi akar masalah dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memilih akar masalah yang paling penting dan alternatif solusi. Hasil penelitian Berdasar 5 dimensi yaitu *man*, *management*, *methode*, *material*, dan *machine* adalah sebagai berikut : Pengetahuan SDM masih kurang, dimensi *management* menunjukkan SPM selama ini tidak berjalan optimal, dimensi *methode* alur yang belum sesuai standar, dimensi *machine*, laporan mutu pelayanan rumah sakit dibuat secara manual di masing-masing unit, sehingga tidak ada koneksi antara unit-unit tersebut dengan kantor pelayanan rumah sakit. Hasil penelitian ini menunjukkan akar masalah yang diidentifikasi pergantian Tim Mutu RS yang tidak berjalan dengan baik dan tidak lengkapnya anggota sehingga menyebabkan tidak berjalannya program peningkatan mutu berkelanjutan dan pencapaian SPM. Pembentukan kembali Tim Mutu dengan tepat, dan kelengkapan organiknya menjadi titik awal solusi implementasi manajemen mutu di rumah sakit.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SPM di Kota Samarinda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup daerah Kabupaten/Kota. Namun peraturan tersebut belum mencakup Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab daerah Provinsi dan perlu penambahan pedoman perhitungan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu terdapat beberapa indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 yang sulit diimplementasikan dan diukur sehingga perlu disesuaikan. Berdasarkan hal tersebut maka kemudian di tahun 2014 ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga SPM yang akan diulas pada pembahasan ini adalah pencapaian target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2014-2015.

Upaya mendorong penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Samarinda sampai saat ini telah direspon dengan cukup baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan untuk menerapkan dan melaporkan realisasi SPM. Namun demikian, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh ditemukan bahwa belum seluruh SKPD yang menangani bidang SPM yang ada menyerahkan laporan pencapaian SPM. Kondisi ini tentu cukup menyulitkan analisis penelitian ini sehingga kedalaman analisis terhadap pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen renstra dan renja dari tiga SKPD pengampu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Samarinda yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan, indikator yang terdapat dalam SPM sebagian besar telah tergambar di dalam program dan kegiatan SKPD. Sehingga sebagian besar nilai capaian SPM dapat dilihat dari hasil kerja SKPD melalui Lakip SKPD. Namun SPM belum dijadikan salah satu rujukan utama dalam dokumen perencanaan renstra dan renja SKPD serta penyusunan program dan kegiatan yang ada di SKPD yang merujuk pada tupoksi SKPD.

Dari 7 jenis layanan dasar SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, semuanya telah dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan, yaitu :



- a) Sumber Daya Air
 - 1) Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat didukung dengan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- b) Jalan
 - 2) Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat didukung dengan program peningkatan sarana prasarana perkotaan, program pengembangan perumahan
- c) Cipta Karya
 - 3) Penyediaan air minum didukung dengan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d) Jasa Konstruksi
 - 4) Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
 - 5) Perizinan Jasa Konstruksi didukung dengan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- e) Penataan Ruang
 - 6) Informasi Penataan Ruang
 - 7) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik didukung dengan program peningkatan sarana prasarana perkotaan

Sedangkan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dari 3 jenis layanan dasar SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawabnyadilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yaitu :

- a) Sumber Daya Air
Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat didukung dengan program pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
- b) Jalan
Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat didukung dengan program pembangunan jalan dan jembatan, dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c) Cipta Karya
Penyediaan sanitasi didukung dengan Program Pengendalian Banjir

Adapun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda telah menyusun dan melaksanakan SPM tersebut. Hal ini tergambar dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dari 1 jenis layanan dasar sub bidang Cipta karya dengan 3 indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan di sektor persampahan didukung dengan program Program pengembangan kinerja pengelola persampahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Perencanaan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Kota serta Dinas Bina Marga bahwa sebagai SKPD penanggung jawab SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memang belum menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan belum melaporkannya kepada Bagian Pembangunan Setda Kota Samarinda, namun terdapat beberapa data pada renstra, RKA dan Lakip yang dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan SPM serta



berdasarkan pengisian tabel Capaian SPM yang terdapat dalam kuesioner yang diberikan. Adapun Capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014-2015

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan		Indikator	Target SPM 2014-2018 (%)	Capaian SPM Tahun (%)			
				2014	GAP	2015	GAP
Sub Bidang Sumber Daya Air	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	20	80	20	80
		Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70	37,56	32,44	38,40	31,6
Sub Bidang Jalan	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	60	85,22	+25,22	86,50	+26,5
Sub Bidang Cipta Karya	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	100	na	-	na	-
	Penyediaan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan Akses air minum yang aman	81,77	16,35	65,42	16,35	65,42
	Penyediaan sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air Limbah yang memadai	60	89,63	+29,63	101,93	+41,93
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan	20	5,22	14,78	5,69	14,31
	Persentase pengangkutan sampah	70	60,94	9,06	61,84	8,16	



		Persentase pengoperasian TPA	70	75,00	0,5	70,00	0
		Persentase penduduk yang terlayani sistem Jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 Jam) lebih dari 2 kali setahun	50	na	-	50	0
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60	0	60	0	60
	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10	2	8	2	8
Sub Bidang Jasa Konstruksi	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60	12	48	12	48



	Izin Usaha Jasa konstruksi	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	100	na	-	na	-
Sub Bidang Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	na	-	na	-
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50	100	+50	100	+50

Sumber data : Data diolah, 2016

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang utama berasal dari sungai Mahakam. Selain itu sumber utama air baku penduduk Samarinda juga berasal dari Waduk Benanga (Lakip, 2015:14). Saat ini capaiannya masih cukup rendah yaitu 20% setiap tahunnya, dari data 2014-2015 persentase ketersediaan air baku terlihat konstan. Jika dilihat dari capaian tersebut terdapat *gap* yang cukup besar yaitu 80%, artinya dalam dua tahun terakhir ini belum terdapat peningkatan cakupan pelayanan air baku. ini artinya bahwa sebagian besar masyarakat Samarinda belum dapat memenuhi kebutuhan airnya dengan air baku.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala dan Sekretaris Dinas Dinas Bina Marga, saat ini kegiatan program yang mendukung layanan dasar tidak dapat mencapai hasil maksimal dikarenakan defisit anggaran sehingga kegiatan yang sedianya terlaksana harus mengalami penundaan. Hal ini mengakibatkan *gap*/kesenjangan antara target dan capaian cukup besar berkisar 30an %.

Untuk mendukung salah satu program kerja Walikota Samarinda dengan mewujudkan peningkatan jalan lingkungan dalam kondisi baik dan sedang sebanyak 3000 ruas jalan sampai dengan tahun 2015. Maka dilakukan pembangunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Dimana target setiap tahunnya adalah terselesaikannya jalan baik dan sedang sebagai usaha dalam memenuhi sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kinerja daerah dapat dikatakan berhasil karena dari target 60% jalan dalam kondisi baik dan sedang telah dapat dipenuhi mencapai 86,5%. hal ini dapat dinilai sangat baik karena telah melebihi target yang telah ditetapkan.



Persentase penduduk yang mendapatkan **Akses air minum** yang aman dalam dua tahun ini terlihat konstan. Hal ini dimungkinkan rumah tangga yang terlayani air bersih tidak ada penambahan baru dan tidak adanya penyambungan/pemasangan baru. Namun jika dilihat dari capaiannya masih sangat jauh di bawah target minimal yang ditetapkan. Hal ini menjadikan kesenjangan antara target dan capaian cukup besar yaitu 65,42% di tahun 2015.

Capaian indikator **Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai** mengalami peningkatan dalam dua tahun ini. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai pembilang (jumlah rumah tangga yang bersanitasi) dan penyebut (Jumlah seluruh rumah tangga) yang berubah dimana jumlah rumah tangga yang telah sadar akan pentingnya kesehatan dan memiliki wc dengan sanitasi yang baik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masyarakat telah memiliki kesadaran bahwa bantaran sungai baik Sungai Mahakam maupun Sungai Karang Mumus haruslah dijaga kebersihan lingkungannya. Bahkan capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Pengurangan Sampah di perkotaan harus mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah Kota Samarinda. Dimana kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga perlu disosialisasikan kepada warga dan pelaku dunia usaha. Sosialisasi peraturan perundangan melalui Penyuluhan, media cetak elektronik agar masyarakat mengetahui aturan Pemerintah daerah tentang pembuangan sampah, penertiban sampah dan pembinaan masyarakat (Yustisi Sampah) menghimbau kepada CSR dan dunia usaha ataupun Organisasi Masyarakat agar dapat memberikan bantuan baik berupa Sarana dan Prasarana untuk menunjang kebersihan dan taman-taman Kota, serta perlunya peran aktif masyarakat terhadap pengelolaan persampahan dengan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat mengenai Bank Ramah Lingkungan (Bank Ramli) agar setiap RT di Kelurahan untuk berperan aktif. saat ini tercatat ada sekitar 41 Bank Ramli yang telah dibentuk oleh masyarakat diseluruh Kota Samarinda. Sehingga sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah (TPS) dapat berkurang, dan diharapkan pula kepada masyarakat di setiap kelurahan agar berperan aktif untuk Lingkungan Hijau Bersih dan Sehat (HBS).



Sumber : Lakip DKP, 2015: 25

Gambar 2.
Bank Ramli Kel. Lok Bahu dan Kel. Sungai Kapih

Untuk **indikator pengangkutan sampah** pada tahun 2014 - 2015 yang merupakan layanan yang harus diberikan juga oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda terlihat cukup baik, dan hampir mendekati angka yang ditargetkan. Terlihat dari 70% target nasional sampah yang seharusnya terangkut, 61,84 % nya telah terangkut dengan baik. Hal ini disesuaikan berdasarkan kemampuan armada pengangkutan sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap timbulan sampah Kota Samarinda. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mendukung pelayanan tersebut adalah dengan melaksanakan pengadaan sarana prasarana dan



pemeliharaannya baik untuk pengadaan kendaraan operasional (*Dump Truck, Arm Roll*, alat berat dan lain lain), TPS serta pemeliharaan kendaraan Operasional maupun TPS dan kebutuhan yang diperlukan.

Indikator persentase pengoperasian TPA pada tahun 2014 berdasarkan hitungan pada Ex TPA Bukit Pinang dan TPA Sambutan melebihi target nasional, namun pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan karena hanya berdasarkan hitungan pada TPA Sambutan saja. Namun dengan hitungan satu TPA saja Kota samarinda telah dapat memenuhi target layanan pengoperasian TPA.

Terlaksananya pelayanan persampahan ini tidak terlepas dari peranan dunia usaha atau pihak swasta kepada Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk kebersihan kota maupun untuk penghijauan kota, walaupun belum maksimal. Selain itu adanya Penerapan secara tegas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Penertiban sampah dan kebersihan lingkungan melalui Operasi Yustisi yang dilaksanakan sebanyak 20 Kali Pada Tahun 2015 ini. Sehingga sebagian besar masyarakat sudah mulai disiplin untuk mentaati jam pembuangan sampah yang telah ditetapkan sesuai waktu pembuangan sampah berdasarkan SK Walikota No.658.1/245/HUK-KS/2003, yaitu pukul 18.00 s/d 06.00 wita.



Sumber : Lakip DKP, 2015 :19

Gambar 3.
Armada Angkutan Sampah Kota Samarinda

Indikator penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 Jam) lebih dari 2 kali setahun dengan meningkatkan pelayanan kebersihan Kota Samarinda, baik sampah penyapuan maupun sampah yang ada pada drainase perkotaan telah berhasil mencapai target yang ditentukan.

Pada tahun 2012 dan tahun 2013, **jumlah bangunan ber IMB** mengalami peningkatan realisasi dengan capaian sebesar 37,48% menjadi 101,27%. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah bangunan ber IMB dan jumlah bangunan yang berarti semakin meningkatnya kesadaranmasyarakat untuk mengurus IMB. Namun pada tahun 2014 indikator jumlah bangunan ber IMB tidak terdapat realisasi capaian kinerja dikarenakan berakhirnya keterlibatan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota untuk pengurusan IMB sejak akhir bulan Desember 2013 dan dipindahkan tupoksinya kepada BP2TSP sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.

Data dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 capaian **indikator lingkungan pemukiman kumuh** tidak mengalami dinamika dikarenakan target yang ditetapkan memang akan dilakukan pengurangan lingkungan kumuh secara bertahap dan *multi years* sehingga harapannya pada tahun berakhirnya target nasional SPM berdasarkan kan Permen PU No. 14/PRT/M/2010 terhadap lingkungan kumuh tahun 2014 dapat mencapai 10%. Dengan peraturan terbaru Permen PU No. 01/ PRT/M/2014 target tersebut masih tetap sama yakni 10 persen. Sehingga apabila daerah



menargetkan capaian setiap tahunnya 2 % mulai tahun 2011 maka pada tahun 2015 sebenarnya indikator tersebut telah terpenuhi 10%.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 prosentase capaian **indikator luasan RTH publik** mengalami fluktuasi. Jumlah luas RTH adalah 103,36 ha dibagi dengan luasan wilayah kota yaitu 516,79 sehingga prosentase yang didapat adalah sebesar 20%. Hal ini telah sesuai dengan amanat UU 26/2007 Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan adalah 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Adapun target SPM berdasarkan Permen PU no. 14/PRT/M/2010 sebesar 25% sedangkan target SPM pada Permen PU No. 01/PRT/M/2014 ditingkatkan menjadi 50%. Sedangkan capaian realisasi tahun 2015 adalah sebesar 100% melebihi target SPM yang ditetapkan oleh peraturan terbaru.



Sumber : Lakip DKP, 2015:38

Gambar 4.
RTH Taman Manula Segiri dan Teluk Lerong Garden

Evaluasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan dengan cara membandingkan antara target nasional masing-masing bidang dengan capaian daerah untuk masing-masing indikator. Terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target bahkan melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil tercapai.

Dari 16 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tahun 2015 baru sekitar 5 indikator yang capaiannya setara dengan target bahkan melebihi target yang ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/Prt/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yaitu pada indikator :

- 1) Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang yang melebihi target
- 2) Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, melebihi target
- 3) Persentase pengoperasian TPA yang mencapai target
- 4) Indikator penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 Jam) lebih dari 2 kali setahun yang mencapai target
- 5) Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Analisis Kendala pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kendala yang dirasakan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda sebagai salah satu pengampu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :



- 1) Berdasarkan analisis beban kerja yang dibandingkan dengan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut cukup memadai untuk kebutuhan kinerja dinas, namun cukup terkendala dengan kualitas pegawai masih perlu ditingkatkan.
- 2) Setelah dilakukan observasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara nama kegiatan yang diusulkan dengan nama yang ada di lokasi, sehingga kegiatan yang sudah dialokasikan dananya tidak dapat dikerjakan
- 3) Kendala teknis dan administrasi kegiatan seperti kondisi cuaca di lapangan saat progres fisik, kerjasama dan kepedulian masyarakat terhadap proses pekerjaan di lapangan, proses pencairan keuangan, ketersediaan bahan kerja dan kemampuan sumber daya manus

Kendala yang dirasakan Dinas Bina Marga Kota Samarinda sebagai salah satu pengampu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- 1) Belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai yang mampu mendukung "Data Base Management System" Dinas Bina Marga Kota Samarinda
- 2) Proses APBD-P yang alokasinya waktunya terbatas / Kurang.
- 3) Terbatasnya tersediaan dana APBD Kota.
- 4) Faktor sosial/pembebasan lahan belum terselesaikan

Kendala yang dirasakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebagai salah satu pengampu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- 1) Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menurut penyerapan dana secara keseluruhan untuk tahun 2015 adalah persentase pencapaian fisik 88,02% dan persentase capaian keuangan 72,13%, hutang kepada pihak rekanan sebesar 11,36% Penurunan capaian fisik dikarenakan diberlakukannya penghematan-penghematan pada beberapa kegiatan sehubungan dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota yang mengalami defisit.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 mengalami penurunan capaian fisik dan keuangan dari tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya program/kegiatan, dimana persentase capaian fisik 100% sedangkan persentase capaian keuangan belum terealisasi, yang disebabkan adanya kendala pembayaran dari BPKAD sehingga masuk kategori Hutang.
- 3) Masih banyak masyarakat membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan dan membuang sampah bukan pada tempatnya (TPS). Dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran Kota, anak sungai dan Sungai Mahakam maupun Sungai Karang Mumus.
- 4) Kurangnya PPL yang dapat membina masyarakat tentang pengelolaan sampah yang dapat memberikan nilai tambah (penghasilan) masyarakat dengan meningkatkan kegiatan BANK RAMLI di setiap RT pada Kelurahan yang ada di Kota Samarinda. Dan belum adanya Bank Sampah Induk yang dapat mengkoordinir pengelolaan sampah baik dari hasil BANK RAMLI ataupun masyarakat langsung.

Kendala secara umum adalah bahwa SPM belum difahami oleh pegawai dan belum dijadikan sebagai acuan secara baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan oleh SKPD. Bahkan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/ PRT/M/2014 belum diketahui oleh SKPD baik karena tidak up datenya SPKD maupun tidak adanya sosialisasi.



E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 10 jenis pelayanan dasar dengan 16 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab tiga SKPD, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Dari 16 indikator tersebut, hanya 5 indikator yang dapat memenuhi target capaian nasional. Hal ini disebabkan berbagai kendala berupa kendala substansi SPM, teknis, administrasi, sumber daya, dan sosial.

Rekomendasi

1. Pentingnya memberikan pemahaman terkait SPM kepada seluruh elemen terkait, baik aparatur pelaksana SPM di SKPD maupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar SPM benar-benar dijadikan sebagai acuan dan diintegrasikan dalam penyusunan perencanaan daerah dan SKPD. Hal ini sudah tertuang secara jelas dalam peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan.
2. Perlunya merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai “*Data Base Management System*” sehingga mampu menyajikan data –data secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan laporan maupun untuk keperluan pengambilan kebijakan.
3. Melaksanakan Sosialisasi, diseminasi terkait penyelenggaraan SPM kepada masyarakat dan pihak terkait serta melakukan koordinasi antar SKPD terkait
4. Perlunya penyesuaian sarana prasarana pendukung dan pembiayaan program kegiatan utamanya yang menyangkut urusan teknis dan lapangan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. (2015). *Administrasi Publik, Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <http://infopublik.samarindakota.go.id/read/news/2015/331/samarinda-bertekad-maksimalkan-pelayanan-publik.html>, diunduh 3 November 2016.
- <http://www.kaltimprov.go.id/berita-melalui-penerapan-standar-pelayanan-minimal-spm.html>, diunduh tanggal 18 Oktober 2016.
- <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/3544-inovasi-publik-indonesia-raih-penghargaan-tingkat-internasional>, diunduh tanggal 12 juli 2015.
- Lakip DCKTR, (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Samarinda Tahun 2015.
- Lakip Dinas Bina Marga dan Pengairan, (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda Tahun 2015.
- Lakip DKP, (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Puspitosari, Hesti., dkk. (2011). *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang: Setara Pers.

Rudianto, Yayan. (2012). Implementasi Kebijakan Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam \Kebakaran Kabupaten Bekasi. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, 1 (2), Agustus, hal. 50-80.

Siriyei, Irenius dan Ratna Dwi Wulandari. (2013). Faktor Determinan Rendahnya Pencapaian Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Mojo Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 1 (3), Juli-Agustus, hal. 244-251.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, Edy., Tita Hariyanti, Erika Widayanti. (2014). Analisa Faktor-faktor Penyebab Tidak Lengkapnya Laporan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 28 (1), Suplemen, hal. 36-40.

Surat Edaran Mendagri No. 100/676/SJ pada Maret Tahun 2011 mengenai Percepatan Penerapan SPM di Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

